

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹ Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Untuk sebagian masyarakat harga kendaraan bermotor baik mobil maupun motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan, sehingga membeli dengan cara mengangsur melalui leasing.

Gencarnya penawaran produk kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membelinya. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan. *Leasing* atau lembaga pembiayaan seperti Adira *Finance*, FIF, WOM, BAF, Suzuki *Finance*, Sasana Artha *Finance*, CS *Finance*, BCA *Finance*, Mandiri *Finance*, Summit *Finance*, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.99

produsen (dealer) kendaraan bermotor dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan bermotor untuk konsumen.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial artinya dapat dieksekusi, jika terjadi kredit macet atau wanprestasi.

Salah satu masalah yang dialami oleh pihak leasing adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak membayar tepat waktu atau menunggak beberapa angsuran kendaraan bermotornya atau disebut wanprestasi,

sehingga unit kendaraan bermotor tersebut harus dikembalikan kepada pihak leasing. Sebenarnya pihak leasing bisa mempergunakan prosedur hukum yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan penyitaan melalui pengadilan atas dasar kekuatan hukum mengikat jaminan fidusia yang dimiliki pihak leasing berupa sertifikat jaminan fidusia. Namun prosedur tersebut dianggap memakan waktu, sehingga dipergunakan jasa penagihan melalui pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*).

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai jasa pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.²

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani

² <http://bisnisasia.com/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html> diakses 6 Desember 2021

konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Seperti halnya contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Kasus posisi putusan tersebut adalah adanya penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leaseing PT. Beta mandiri Muti Solution yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan hutang (*Debt Collector*) atas kendaraan Yamaha LEXI yang menunggak selama 1 tahun yang dikendarai oleh Ketut widiada (jro dolah) sebagai saksi dan Gede budiarsana sebagai korban, Ketut dan Budi mereka menyelesaikan masalah di kantor debt collector. De budi sempat menanyakan “*ada surat putusan pengadilan dan surat fidusia gak ?*”

Namun debt collector tidak memahami hal itu. Mengetahui hal itu situasi semakin memanas dan jro dolah sempat akan merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya namun di rampas oleh pelaku debt collector. Mengetahui hp jro dolah di rampas oleh pelaku kemudian budi memukul pelaku tersebut. Dan pelaku lainnya mengayunkan parang, lalu kemudian de budi dan jro dolah mencoba kabur akan tetapi di saat yang bersamaan datang anggota debt collector lainnya dan jumlah lawan tidak sebanding, kemudian kedua korban melarikan diri. Jro dolah melarikan diri menggunakan bantuan driver ojek online dan de budi kabur dengan menaiki mobil pick up yang di kejar oleh 2 debt

collector, budi berbeda dengan jro dolah saat melarikan diri. Ketika jro dolah berbalik lagi ke lokasi dia melihat de budi sudah tergeletak bersimpah darah dan meninggal dunia, tidak lama kemudian satu mobil ambulans datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah de budi. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan dan mengadili pidana penjara 3 tahun terhadap para terdakwa. Terhadap barang bukti motor Yamaha Lexy dikembalikan kepada yang berhak.³

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak

³ <https://bali.tribunnews.com/amp/2021/07/26/cerita-jro-dolah-saat-mengalami-peristiwa-penganiayaan-yangjuga-menyebabkan-nyawa-adiknya-melayang> diakses pada tanggal 2 april 2022 Pukul 04:45 WIB

buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bagaimana perlindungan hukum atas permasalahan hukum tersebut.

Pada prinsipnya perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan bermotor milik *lessee* oleh *leasing* melalui *debt collector* dalam perspektif hukum perdata sehingga mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Kasus Putusan Nomor : 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps)**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : apa bentuk perlindungan hukum terhadap Lessee atas penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *debt collector* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Lessee atas penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *debt collector*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang apakah penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet oleh pihak ketiga sudah sesuai menurut Undang Undnang Jaminan Fidusia berikut bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga yang disebabkan karena kredit macet.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya Dalam hal ini dipergunakan 3 (tiga) macam, pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah kasus-kasus atau putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, seperti undang-undang, literatur-literatur yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
 - b) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

⁶ *Ibid*, hlm.99

⁷ *Ibid*, hlm.27

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

⁸ *Ibid*, hlm.171